

## **PERUBAHAN NILAI PERKAWINAN: Studi Perubahan Sosial pada Masyarakat Muslim Kota Bengkulu**

*Samsudin*

*Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu  
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu*

### **Abstrak**

*Perkawinan pada masyarakat muslim di Bengkulu dipandang telah mengalami pergeseran dari waktu ke waktu seiring dengan terjadinya perubahan sosial dan budaya yang melanda struktur kehidupan masyarakat dan menggerus nilai-nilai perkawinan/pernikahan pada masyarakat muslim Kota Bengkulu. Perubahan-perubahan sosial ini diakibatkan dengan bergesernya nilai dan norma dalam masyarakat, munculnya teknologi baru, perkembangan ekonomi masyarakat yang semakin membaik, dan faktor pendidikan yang semakin tinggi. Adanya pergeseran nilai perkawinan yang bisa kita bandingkan dari mulai sebelum tahun 1980 sampai sekarang sehingga makna-makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan pun ikut berubah.*

**Kata kunci:** *perubahan nilai pernikahan; perubahan sosial; pernikahan masyarakat muslim Kota Bengkulu*

### **LATAR BELAKANG**

Era modern salah satunya ditandai oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi secara pesat dan menggglobal. Seluruh bangsa telah dijangkau dan dapat menjangkau berbagai aspek informasi, baik positif bagi kemajuan sebuah negara dan peradaban satu bangsa, maupun impaktisitas negatif yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Kedua sifat akibat modernisasi dan globalisasi tersebut sejak melesatnya perkembangan teknologi sistem komunikasi dan informatika (*Information Communication Technology*).

Pada negara dan bangsa tertentu hal tersebut telah berpengaruh positif dalam mensejajarkan bahkan mendekatkan kedudukan satu negara bangsa sedang berkembang dengan negara/bangsa maju. Fenomena akumulasi tersebut dinamakan perubahan sosial. Disadari atau tidak telah berdampak secara sosial dan budaya, baik pada tingkat bangsa maupun elemen sosial dan budaya di tingkat daerah regional.

Khususnya di Kota Bengkulu perubahan sosial menimbulkan multi *impact* di berbagai pergeseran norma sosial dan nilai budaya, di antaranya adalah pergeseran/perubahan nilai-nilai pada lembaga perkawinan. Lembaga perkawinan pada masyarakat Kota Bengkulu, lebih dominan terbentuk dari struktur sosial masyarakat yang inheren dengan realitas dari ajaran Islam. Mayoritas masyarakat beragama Islam itulah yang membentuk makna perkawinan dan nilai-nilai dalam sebuah lembaga perkawinan pada masyarakat muslim Kota Bengkulu. Berdasarkan survei saat ini nilai-nilai perkawinan telah mengalami

perubahan semakin kurang mencerminkan sakralisasi keagamaan, bahkan terkesan bernilai upacara peresmian belaka.

Pada dekade 30-50 tahun silam perkawinan sebagai sebuah upacara yang penuh dengan pengamalan ajaran Islam, sehingga ijab kabul menjadi prosesi internalisasi ketaatan untuk kesucian ikatan suami-isteri di hadapan Allah SWT. Pelanggaran-hak-hak yang timbul dari perkawinan adalah perbuatan dosa yang harus dihindari oleh keduanya dalam rumah tangga dan perceraian sangat jarang terjadi. Namun saat ini indikasi pergeseran akan nilai tersebut, di antaranya perkawinan sebagai bukti untuk melegalisasi sebuah status untuk sebuah rencana perceraian untuk status janda/duda. Fenomena tersebut terjadi, salah satunya sebagai akibat dari pergaulan bebas remaja pranikah. Hal ini membuktikan semakin redupnya nilai keagamaan (Islam) juga terjadinya degradasi moral bagi kehidupan generasi muda muslim, khususnya dalam konsep-konsep pembentukan dan kehidupan dalam keluarga.

Atas dasar permasalahan di atas, fenomena tersebut dirasa penting menganalisa secara ilmiah bagaimana bentuk perubahan signifikan nilai perkawinan dan hal-hal yang menyebabkannya.

### **MASALAH PENELITIAN**

Fokus masalah penelitian “Bagaimana perubahan nilai perkawinan pada masyarakat Kota Bengkulu?”

## TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menjelaskan beberapa aspek yang diuraikan secara integrated;

1. Bentuk perubahan nilai perkawinan pada masyarakat muslim Bengkulu secara periodik sejak tahun 1980-2010;
2. Faktor sosial dan budaya yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai perkawinan tersebut;

Menganalisa potensi sosial budaya yang berimplikasi pada survavilitas nilai-nilai perkawinan yang sesuai dengan Islam pada masyarakat Muslim Bengkulu

## KERANGKA TEORITIS

### Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang disebabkan baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, kompetisi penduduk, idiologi, maupun adanya difusi dan akulturasi budaya dan perubahan-perubahan baru dalam masyarakat (Soekanto, 1990 : 97). Beberapa kondisi primer yang perubahannya akan dapat mempengaruhi kondisi-kondisi lain dalam masyarakat adalah kondisi ekonomis, teknologis, geografis, politis maupun edukatis (Soekanto, 1990 : 98).

Para ilmuwan membedakan perubahan dalam masyarakat menjadi tiga jenis, yakni perubahan peradaban, perubahan kebudayaan, dan perubahan sosial. Perubahan peradaban biasanya dikaitkan dengan perubahan unsur-unsur yang lebih bersifat fisik, seperti penggunaan mesin dan sarana komunikasi. Perubahan budaya menyangkut aspek ruhaniah seperti keyakinan, nilai-nilai, penghayatan seni dan ilmu pengetahuan, norma hubungan antara anak dengan orang tua, murid dengan guru dan bawahan dengan atasan dan sejenisnya. Sedangkan perubahan sosial menunjuk pada perubahan aspek-aspek hubungan sosial, pranata-pranata masyarakat, dan kelompok (Raharjo, 2007 : 26).

Masyarakat Kota Bengkulu mayoritas beragama Islam (95,29%) (Biro Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2012 : 153-154.).<sup>1</sup> Secara historis Islam

<sup>1</sup> Berdasarkan data yang bersumber dari *Provinsi Bengkulu dalam Angka*, jika dibandingkan dengan masyarakat beragama lain, masyarakat Kota Bengkulu yang beragama Islam mencapai 95,29% dengan fasilitas rumah ibadah Masjid dan Musholla 449 unit. Masyarakat yang beragama Kristen 1,90% dengan fasilitas rumah ibadah Gereja Kristen 27 unit. Warga yang beragama Katholik 1,72% dengan rumah ibadah Gereja Katholik berjumlah 5 unit. Umat beragama Hindu 0,50%

adalah agama yang sudah lama dijadikan sebagai ajaran kehidupan bermasyarakat di Bengkulu. Bahkan nilai-nilai Islam sangat fungsional dalam sistem hidup dan kebudayaan (Koentjaraningrat : 2009). Nilai-nilai Islam telah menjadi bagian ideologi dalam sistem sosial secara makro dan mikro. Sistem nilai sosial mikro dalam masyarakat Kota Bengkulu di antaranya terdapat pada institusi/pranata sosial, salah satunya keluarga. Pranata keluarga terbentuk melalui pranata antara yang disebut perkawinan atau pernikahan yang sarat dengan hukum syari'at Islam dan perpaduan nilai-nilai budaya lokal Bengkulu.


### Makna Perkawinan

Secara sosio-antropologis, perkawinan sebagai transaksi menurut adat kebiasaan dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Keesing : 1992). Legitimasi atau pengakuan terhadap perkawinan menghasilkan suatu jalinan suami-istri, kontrak yang menimbulkan hak dan kewajiban secara terus menerus dan menimbulkan ikatan emosional, dan sosial. Pemahaman pernikahan pada masyarakat Kota Bengkulu (mayoritas muslim), bahkan terdapat kekuatan nilai-niai agama, di mana perkawinan merupakan realisasi dari ketaatan seseorang terhadap perintah agama, dalam hal ini adalah al-Quran dan Sunnah Rasul. Perkawinan juga menjadi tradisi sakral adat bagi masyarakat muslim Kota Bengkulu yang memiliki makna penting bagi seseorang dan keluarga kedua pihak.

### Pengaruh Perubahan Sosial terhadap Lembaga Perkawinan

Inklusifitas perubahan sosial menyebar ke berbagai elemen sosial secara gradual menimbulkan perubahan

#### Kerangka Konseptual Penelitian



dengan rumah ibadah Pura berjumlah 1 unit. Umat Budha 0,58% dengan fasilitas rumah ibadah Vihara sebanyak 2 unit, dan masyarakat yang beragama Konghucu 0,01% dengan rumah ibadah sebanyak 2 unit.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kota Bengkulu, dengan menitikberatkan masyarakat muslim asli Kota Bengkulu. Yang termasuk etnis Kota Bengkulu adalah Lembak, Bulang dan Melayu. Etnis masih tersebar di beberapa kelurahan seperti Pasar Bengkulu, Sumur Meleleh, Pondok Besi, Pagar Dewa, Jembatan Kecil, dan Panorama. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mengedepankan survey dan wawancara sebagai alat pengumpul data.

Menganalisis perubahan satu objek tidak terlepas dari perjalanan waktu (*tempo*). Beberapa dimensi yang menjadi fokus kajian tulisan ini di antaranya unit analisis penelitian memokuskan pada pendeskripsian perubahan makna perkawinan dan perubahan nilai-nilai dalam perkawinan. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan atas dua unit analisis tersebut pada subjek penelitian keluarga muslim yang berdomisili di Kota Bengkulu dengan *tempo* perubahan dari tahun 1980-2010.

Data penelitian diperoleh dari beberapa informan penelitian di antaranya beberapa dari keluarga muslim yang mewakili para orang tua, beberapa remaja muslim pranikah, dan beberapa keluarga baru muslim di Kota Bengkulu. Untuk menambah valid data tersebut juga dikuatkan oleh data yang berasal dari beberapa tokoh masyarakat dan agama yang terdapat di Kelurahan Pasar Bengkulu. Kelurahan Pasar Bengkulu menjadi representasi dari dari nativitas masyarakat Kota Bengkulu, yaitu komunitas Melayu dengan mayoritas Muslim. Untuk memperoleh perbandingan variasi data, peneliti juga menambah data dari beberapa kelurahan lain yang heterogen, yaitu kelurahan Lingkar Timur. Data yang diperoleh dari beberapa lokasi kelurahan berbeda lebih melihat kesamaan data dan bukan perbedaannya. Pengumpulan data, selain survey dan observasi, diutamakan melalui wawancara. Analisis dilakukan secara tematik dan komponensial selanjutnya dilakukan kesimpulan yang mengacu pada sistem analisis yang baku dalam kualitatif.

Analisis data penelitian dilakukan dengan pendekatan perubahan sosial menggunakan paradigma Struktural-fungsional (Lauer, 1989 : 105-106).<sup>2</sup> Perubahan sosial terjadi juga disebabkan oleh

<sup>2</sup> Asumsi-asumsi teori struktural-fungsional adalah, *pertama*, masyarakat dianalisis selaku keseluruhan, selaku sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. *Kedua*, hubungan sebab akibat bersifat jamak dan timbal balik. *Ketiga*, sistem sosial senantiasa berada dalam keadaan keseimbangan dinamis, penyesuaian terhadap kekuatan yang menimpa sistem, menimbulkan

perubahan budaya secara evolusi. Oleh karena perubahan nilai perkawinan dalam masyarakat Kota Bengkulu, selain unsur budaya, faktor teknologis dan ekonomis menjadi unsur dominan dalam perubahan sosiokultural (Lauer, 1989 : 177).<sup>3</sup>

Kerangka struktural-fungsional, Diana sistem sosial dianalisis sebagai kesatuan sistem sosial yang dinamis yang di dalamnya terdiri dari elemen-elemen bermakna dan saling mempengaruhi dalam menciptakan keseimbangan sosial, atas pengaruh internal dan eksternal untuk mencapai tujuan yang diinginkan di atas norma sosial dan nilai budaya. Remaja, dan elemen sosial dalam lembaga perkawinan merupakan bagian dari sistem masyarakat yang lebih luas yang terkait secara harmonis dan fungsional dengan unsur-unsur lain dalam sistem tersebut secara integral, solid secara analitik dan dinamik yang selalu menunjukkan respons berbeda-beda terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sosialnya. Berbagai perubahan yang menjadikan permasalahan sosial, terjadi bukan sebagai perubahan yang abnormal (*illness*) yang terpisah dari masyarakat (yang selalu berubah) secara makro.

Untuk memudahkan alur pikir penelitian, berikut skematika kerangka pikir penelitian.

## TEMUAN PENELITIAN

### Hasil dan Pembahasan

#### 1. Makna Perkawinan

Masyarakat Kota Bengkulu, pada umumnya memahami secara umum makna kata *pernikahan* sama dengan *perkawinan*. Masyarakat membedakannya dari segi bahasa saja, *pernikahan* lebih mengacu pada bahasa Arab, sedangkan *perkawinan* berasal dari bahasa Indonesia. Perkawinan atau pernikahan dimaknai sebagai kegiatan adat yang bertujuan membentuk lembaga keluarga<sup>4</sup> yang dilaksanakan melalui proses syari'at

perubahan minimal. *Keempat*, integrasi sempurna tak pernah terwujud, setiap sistem mengalami ketegangan dan penyimpangan, namun cenderung dinetralisir melalui institusionalisasi. *Kelima*, perubahan pada dasarnya berlangsung secara lamban, lebih merupakan proses penyesuaian atas perubahan dari pada perubahan yang revolusioner. *Keenam*, perubahan hasil penyesuaian atas perubahan yang terjadi di luar sistem, pertumbuhan melalui deferensiasi dan melalui penemuan-penemuan internal. *Ketujuh*, masyarakat terintegrasi melalui nilai-nilai bersama'.

<sup>3</sup> Teknologi adalah aspek penting evolusi sosiokultural, teknologi lebih besar kemungkinannya menjadi sumber yang menggerakkan sendiri perubahan dibandingkan dengan unsur sosiokultural lainnya.

<sup>4</sup> Di masyarakat Melayu Kota Bengkulu, istilah keluarga disamakan maknanya dengan istilah rumah

Islam dan dengan tradisi tertentu. Tujuan perkawinan atau pernikahan adalah menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk kehidupan bersama sebagai suami-isteri dalam unit baru yang disebut rumah tangga. Berumah tangga sebagai perwujudan ketaatan atas perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan tujuan untuk memelihara jiwa dan moral kemanusiaan serta melanjutkan silsilah keluarga.

Bagi keluarga muslim (orang tua) perkawinan merupakan realitas ketaatan hamba terhadap Allah SWT, sebagai ajaran agama yang harus dijalankan oleh seorang hamba laki-laki dan perempuan dan untuk mengesahkan hubungan keduanya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup manusia dan menghindarkan diri dari perilaku yang diharamkan oleh ajaran Islam, misalnya terhindar dari perbuatan berzina, dan perbuatan haram lainnya akibat nafsu sawat seksual.

Pada umumnya, masyarakat Kota Bengkulu sangat mengenal istilah *Sakinah, mawadah warahmah* sebagai tujuan utama sebuah perkawinan. *Sakinah, mawadah warahmah* merupakan jalan awal dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang didasari oleh nilai-nilai agama. Tujuan utama tersebut sudah mendarah-daging dan sangat sering diucapkan oleh setiap orang dan keluarga yang memiliki hajat perkawinan. Dalam setiap sambutan pada acara resepsi perkawinan, kata *sakinah mawadah warahmah* tidak pernah tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Bengkulu masih sangat kental didasari sekaligus prosesi dan tujuannya berdasarkan ajaran Islam. Atau setidaknya hal itu menjadi cita-cita ideal pada umumnya dalam setiap perkawinan yang dilakukan oleh setiap keluarga muslim Kota Bengkulu.

## 2. Perubahan Nilai Perkawinan

Berdasarkan pemahaman tentang perkawinan, terdapat beberapa nilai dalam budaya perkawinan masyarakat Kota Bengkulu, baik secara agama maupun adat. Nilai budaya perkawinan adalah unsur-unsur penting dalam suatu tradisi perkawinan, yang berkaitan dengan dan terdapat dalam prosesi aktifitas perkawinan, baik material maupun sosial yang menjadi dasar dan tujuan sebuah pranata perkawinan

---

tangga, yang memiliki arti kumpulan orang-orang laki-laki dan perempuan berstatus suami-isteri yang memiliki ikatan pernikahan secara resmi dan formal (berdasarkan agama dan peraturan pemerintah) dan –selanjutnya merupakan cita-cita- ditambah anak dan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan suami dan istri yang tinggal satu rumah. Adapun istilah *Sanak Famili* biasa digunakan untuk menyebutkan hubungan seseorang atau keluarga dengan orang atau keluarga lain yang memiliki tali ikatan keturunan yang secara silsilah memiliki hubungan darah.

dalam suatu komunitas di Kota Bengkulu. Perubahan nilai budaya perkawinan pada masyarakat Kota Bengkulu disebabkan oleh berbagai faktor dan dapat dilihat dalam perspektif budaya, sosial, dan agama.

### a. Nilai Perkawinan pada Pra-1980

Dalam konteks perubahan, mereka mengilustrasikan, bahwa pada waktu berdirinya Provinsi Bengkulu tahun 1968, bagi keluarga muslim Kota Bengkulu, perkawinan merupakan fenomena sosial keagamaan yang sangat bersejarah dalam suatu keluarga dan memiliki makna sangat penting bagi perubahan status hidup seseorang. Nilai perkawinan bagi keluarga muslim Kota Bengkulu, tergambar dari beberapa data yang dapat dikategorikan di bawah ini.

*Pertama*, makna secara religius. Perkawinan merupakan ritus sosial keagamaan yang sangat sakral sesuai syari'at Islam. Syarat nikah harus ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, beragama Islam, baligh, ada wali dari pihak calon mempelai perempuan, dan ada saksi. Begitu juga proses akad nikah sesuai rukun nikah. Faktor agama sebagai sentral dasar, tujuan, dan semangat dalam menjalankan perkawinan tersebut.

*Kedua*, dalam perkawinan terdapat nilai kebaktian anak kepada orang tua. Untuk dapat melangsungkan perkawinan yang diridhoi Allah, harus mendapat restu dari orang tua. Bila orang tua tidak merestui rencana perkawinan anaknya, keluarga atau orang tua dapat menunda bahkan membatalkan rencana tersebut. Bahkan perkawinan seseorang terjadi atas permintaan orang tua, misalnya karena orang tua sudah usia tua dan sebelum meninggal dunia ingin melihat anaknya menikah terlebih dahulu. Perjudohan merupakan bagian dari bhakti seorang anak dalam hal perkawinan. Terhadap anak yang telah berusia 17-22 tahun (laki-laki) dan 15-20 tahun (gadis).<sup>5</sup> Anak bujang yang merantau untuk bekerja atau melanjutkan sekolah ke provinsi luar Bengkulu, dimaklumi sebagai pengecualian yang tidak langsung terlihat secara adat setempat.

*Ketiga*, perkawinan memiliki nilai formal dan sosial. Perkawinan adalah pranata sosial untuk

---

<sup>5</sup> Pada alasan adat yang demikian, pada tahun 1970 dan 1980-an, tidak jarang terjadi perjudohan yang dilakukan oleh pihak-pihak orang tua dari anak bujang dan gadis mereka. Perjudohan dilaksanakan lebih pada alasan agar anak mereka mendapatkan calon pasangan hidup (suami atau isteri) yang jelas silsilahnya dan baik keadaan orangnya. Kebaikan calon pasangan yang dimaksud adalah diutamakan pada akhlak dan agamanya. Calon pasangan hidup yang dilakukan melalui upaya perjudohan oleh pihak orang tua disebut dengan istilah *bejodo*. Hal ini dilakukan untuk membantu agar anak bujang atau gadis mereka segera mendapatkan calon pasangan hidup dalam berumah tangga. Hasil Wawancara 12 Juli 2015.

pembentukan rumah tangga yang harus dilaksanakan secara formal melalui proses administrasi yang tercatat dan dilakukan oleh penghulu (sekarang KUA) sehingga keberadaannya mendapat pengakuan (*confirm*) secara sosial.

*Keempat*, perkawinan juga memiliki nilai budaya/tradisi, maka perkawinan sekaligus sebagai tuntutan adat istiadat, Dalam prosesi menjelang perkawinan<sup>6</sup> hingga pelaksanaan pernikahan, selain dilaksanakan secara agama juga dipadu dengan prosesi secara adat. Berdasarkan beberapa perspektif nilai-nilai perkawinan di atas, perkawinan adalah sebuah peristiwa religius, humanis, dan sebagai tradisi.

Seiring dengan kemajuan Kota Bengkulu, nilai-nilai dalam pranata perkawinan dalam masyarakat Kota Bengkulu mengalami perubahan. Dalam 30 tahun terakhir (1980-2010) perubahan terjadi secara *gradual-evolutif* yang disebabkan oleh berbagai faktor.

#### **b. Fase Perubahan 1980-1990.**

Perubahan nilai perkawinan pada fase ini belum terjadi secara keseluruhan aspek, sehingga perubahan nilai perkawinan pun terjadi tidak signifikan. Beberapa aspek perubahan dapat dikategorikan sebagai berikut.

*Pertama*, perkawinan masih merupakan kegiatan keagamaan, dalam prosesnya dilaksanakan sesuai syari'at Islam. Faktor agama masih sebagai dasar dalam menjalani sebuah perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga atau keluarga. Perkawinan tetap sebagai ketaatan sebagai seorang muslim.

*Kedua*, meski dalam menikah harus mendapat restu dari kedua orang tua, namun orang tua mulai longgar dalam penetapan calon pasangan hidup anaknya. Orang tua akan menyetujui dengan syarat tertentu, misalnya harus sesama muslim, jelas silsilah keluarganya, berperilaku baik, dan sudah bisa bekerja. Namun pelanggaran terhadap hal itu sudah mulai terjadi, misalnya istilah *kawin lari*. Peristiwa perkawinan demikian biasanya dilakukan oleh anaknya karena tidak mendapat restu dari kedua orang tuanya.

---

<sup>6</sup> “Dahulu, dalam mempersiapkan sebuah perkawinan, diperlukan persiapan jiwa yang baik atas kedua calon pengantin dan restu atau izin jaminan dari kedua orang tua. Jaminan mental dari kedua orang tua berupa memberikan pendidikan kepada masing-masing calon pengantin untuk menyiapkan diri sebagai calon suami dan isteri. Orang tua juga harus menjaga kehormatan anak perawannya keluar rumah dengan lelaki lain yang bukan mahramnya sejak 40 hari sebelum pernikahan”. Hasil Wawancara 12 Juli 2015.

*Ketiga*, perkawinan sebagaimana poin *kedua* di atas, biasanya dilaksanakan di rumah familinya dengan wali pengganti, atau bahkan wali hakim yang tetap dilaksanakan secara formal oleh petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama setempat.

*Keempat*, meski sah secara formal, perkawinan tersebut tetap dinyatakan sebagai perilaku menyimpang (*deviasi*) dari tradisi masyarakat muslim umumnya di Kota Bengkulu, sehingga pelaksanaan perkawinan pun tidak dilakukan dengan tradisi Melayu Bengkulu. Tradisi lamaran beberapa keluarga telah tidak menetapkan jumlah uang antaran.

#### **c. Fase Perubahan 1991-2000.**

Perubahan terjadi pada beberapa aspek perkawinan dan tidak signifikan.

*Pertama*, perkawinan masih sebagai ritus sosial keagamaan bagi perubahan status seseorang. Meski sebagai ketaatan terhadap ajaran agama, kesucian agama mulai ternodai karena pelanggaran perilaku seksual pranikah oleh beberapa pasangan dalam komunitas tertentu saja. Meski tidak banyak, hal ini merupakan penodaan atas adat istiadat.

*Kedua*, sebahagian besar orang tua sudah terbuka memberikan kebebasan anaknya dalam mencari calon pasangan hidupnya, tetapi tetap dengan saran-saran yang ketat. Perkawinan tetap harus dilakukan melalui pencatatan formal KUA.

*Ketiga*, pelaksanaan prosesi tradisi perkawinan sudah mulai ada prosedur adat yang tidak ditaati oleh sebahagian kecil masyarakat Melayu. Faktor biaya dan waktu yang lama merupakan kendala yang dihadapi masyarakat.

*Keempat*, pada saat ini sudah banyak keluarga yang tidak melaksanakan proses perkawinan secara adat lengkap. Kesiapan material semakin menonjol dan upaya kesiapan mental secara formal berkurang, baik oleh keluarga maupun anak yang akan melangsungkan perkawinan.

#### **d. Fase Perubahan 2001-2010.**

Pada fase ini merupakan era menjelang terjadinya peristiwa reformasi Indonesia pada bulan Mei 1998. Pasca reformasi, biasa disebut era reformasi dan demokrasi. Salah satu aspek adalah demokratisasi pers, yang identik dengan kebebasan pers. Mulai tahun 2001, kebebasan media cetak melahirkan berbagai tabloid dan surat kabar baru dengan khas informasi bermacam-macam, di antaranya informasi seks dan pornografi yang disajikan secara vulgar dan sangat berperan dalam membentuk citra tentang era kebebasan informasi seks dan pornografi dan pengaruh pada kalangan

anak muda.<sup>7</sup> Fenomena tersebut telah menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai perkawinan yang signifikan pada masyarakat Melayu khususnya dan masyarakat Kota Bengkulu pada umumnya.

*Pertama*, religiusitas dalam perkawinan masih terlihat konsisten. Meski faktor agama masih sebagai dasar dalam perkawinan dan simbol ketaatan dalam beragama, namun sebagian nilai substansial keagamaan sudah bergeser seolah menjadi formalitas prosedural. Perilaku seksual menyimpang sebelum menikah dalam arena pacaran, adalah realitas yang menyebabkan semakin hilangnya rasa hormat terhadap substansi nilai-nilai agama. Perkawinan tetap sebagai formalitas sahnya membangun keluarga dengan mengabaikan sahnya aktifitas hubungan seksual di dalamnya.

*Kedua*, kesiapan mental dan jaminan orang tua terhadap anak yang akan menikah tidak seketat dulu lagi. Kesiapan mental diukur dari usia apabila telah mencapai antara 25-30 tahun (laki-laki) dan usia 20-25 tahun (perempuan). Kesiapan lain adalah tingkat pendidikan dan pekerjaan yang dijadikan sebagai sumber untuk penghidupan setelah pernikahan dilakukan. Meski dalam menikah harus mendapat restu dari kedua orang tua, namun orang tua memberikan kebebasan dalam penetapan calon pasangan hidup anaknya. Di antaranya sebahagian orang tua memberikan indikator tertentu, misalnya harus sesama muslim, orang baik-baik, dan telah memiliki penghasilan.

*Ketiga*, perkawinan, pada sebahagian kecil kasus masyarakat di Kota Bengkulu dilaksanakan

---

<sup>7</sup> Berbagai isu tentang perilaku seksual remaja di Indonesia telah menjadi wacana yang memprihatinkan. Beberapa penelitian tentang perilaku seksual remaja di berbagai kota dan desa di Indonesia, secara faktual telah menunjukkan gejala pergeseran nilai budaya secara ekstrim. Singarimbun yang dikutip Saifuddin (1999: 5-6) melaporkan, di Bali tahun 1994, persentase remaja yang telah melakukan hubungan seks sebelum menikah mencapai 1,8 % di perdesaan dan 3,6 % di perkotaan. Sedang Fatchurrahman dan Soetjipto di daerah yang sama pada tahun 1989 melaporkan, bahwa remaja yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah, 23,6% di perdesaan dan 33,5% di perkotaan. Penelitian yang sama dilakukan di Manado, kira-kira 25%, di Yogyakarta dan Bali diperkirakan 39% remaja mengaku telah mengetahui metode dan menggunakan alat kontrasepsi, di antaranya pil, spiral dan kondom. Yayasan Pelita Ilmu, berdasarkan hasil penelitiannya melaporkan, remaja usia 13-20 tahun di Ibukota Jakarta sebanyak 42% telah melakukan hubungan seksual pranikah, dan 52% dari jumlah tersebut masih aktif melakukan hubungan seksual (Forum, 2000:31). Adapun penelitian yang dilakukan Boyke Dian Nugraha (1996), para siswa tingkat SMU dan mahasiswa di Indonesia 6-20% pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Lihat Yuliantini, *Kenakalan.... Ibid.*, hlm. 138.

dengan tidak melalui pencatatan resmi dan formal oleh kantor KUA, tetapi dilakukan oleh ketua RT. Pernikahan ini dilakukan secara illegal terhadap pihak-pihak (laki-laki dan perempuan yang akan menikah) yang bermasalah pula.<sup>8</sup> Berbagai kasus perkawinan illegal tersebut tidak mempengaruhi niat perkawinan yang dilakukan secara formal dan sah melalui pencatatan resmi dan prosedur administrasi yang berlaku di Kantor Urusan Agama setempat. Keabsahan secara formal oleh pemerintah sebagai upaya yang masih diakui oleh masyarakat Melayu pada umumnya.

*Keempat*, terhadap peristiwa perkawinan demikian biasanya dilaksanakan sarat dengan pelanggaran adat istiadat masyarakat Melayu Kota Bengkulu. Saat ini sudah banyak keluarga yang tidak melaksanakan proses perkawinan, dari mulai lamaran hingga kegiatan resepsi. Perkawinan semakin banyak terjadi sebagai akibat buruk dari kebebasan relasi pergaulan bujang dan gadis dalam masa berpacaran.

*Kelima*, meski perkawinan sebagai upaya memenuhi kebutuhan naluri seksual, tetapi status perkawinan tidak lagi menjadi benteng menyelamatkan diri dari pergaulan bebas. Terkadang perkawinan dilakukan untuk memenuhi tuntutan salah satu pihak (kebanyakan adalah pihak perempuan), dan untuk menutupi kesalahan sosial melalui legalitas perkawinan.

### **3. Faktor yang Menyebabkan Pergeseran Makna dan Perubahan Nilai Budaya Perkawinan**

Perubahan nilai budaya perkawinan dalam masyarakat Muslim Kota Bengkulu sebagai akibat dari perubahan-perubahan struktur dan sistem sosial budaya di Kota Bengkulu secara makro. Dalam perspektif teori struktural fungsional perubahan

---

<sup>8</sup> Baru-baru ini di Kota Bengkulu dihebohkan dengan kasus Pernikahan Illegal yang dilakukan (sebagai yang menikahkan) oleh seorang ketua RT 10 Kelurahan Padang Nangka Kota Bengkulu. Sang Ketua RT telah menikahkan 50 lebih pasang pengantin. Ketua RT beralih bahwa pasangan yang datang kepadanya minta tolong untuk diuruskan pernikahannya sehingga sah dan diakui oleh pemerintah. Padahal setelah menikah mereka tidak mendapatkan surat Akta Nikah pada umumnya, dan hanya diberikan surat keterangan menikah yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh ketua RT tersebut. Setiap pasangan yang menikah diminta biaya Rp 1 juta – Rp 1,5 juta. Besaran pungutan tergantung dengan beratnya kasus yang dilakukan oleh pasangan yang minta dinikahkan. Pasangan yang dinikahkan semua bermasalah, misalnya pelarian bujang gadis, perselingkuhan yang berujung pada pelarian. Hingga saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh pihak Polres Kota Bengkulu. Sang ketua RT telah melarikan diri. Disarikan dari Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu, “Ketua RT Sang Penghulu Palsu Menghilang”, Selasa 17 Nopember 2014, hal. 18.

sosial, fenomena perubahan nilai budaya perkawinan tersebut disebabkan oleh berbagai perubahan pada faktor sosial dan nonsosial yang terdapat dalam sistem sosial yang saling mempengaruhi unsur-unsur lain dalam struktur masyarakat yang terjadi secara gradual-evolutif.

*Pertama*, Faktor sosial ekonomi, meningkatnya harga kebutuhan pokok, sulitnya mendapatkan pekerjaan, biaya pendidikan dan kesehatan semakin tinggi, berpengaruh terhadap tingkat ekonomi keluarga, dan berpengaruh kepada terbatasnya kemampuan dalam melaksanakan proses perkawinan sesuai prosedur adat yang memerlukan biaya tinggi.

*Kedua*, Kesadaran terhadap pentingnya pendidikan semakin dialami oleh setiap anak-anak, baik di dalam maupun di luar Bengkulu, dan kemampuan pekerjaan dan tingkat penghasilan juga berdampak pada semakin lambat usia perkawinan, dari usia 20 tahun menjadi 25 tahun. Dilihat dari segi usia perkawinan, perubahan terjadi seiring dengan semakin kompleksnya faktor eksternal masyarakat. Usia rata-rata perkawinan pada tahun 1960-an bagi perempuan 14-17 tahun dan laki-laki 15-18 tahun. Remaja mengalami masa lajangnya sangat singkat, rata-rata hanya 4 tahun. Adapun pada tahun 1990-an, usia perkawinan 20-23 tahun bagi perempuan dan 25-27 tahun bagi laki-laki, sehingga masa lajang tanpa seks secara resmi lebih lama. Pada tahun 2000-an, ditandai oleh derasnya arus informasi dari berbagai media masa cetak dan elektronik, termasuk aneka ragam informasi mengenai seks, termasuk melalui program KB (Keluarga Berencana) Nasional.

*Ketiga*, faktor teknologi komunikasi dan informasi sangat mendorong perubahan melalui keterbukaan informasi dan wawasan, masuknya informasi budaya asing yang tidak sesuai dengan tradisi ketimuran, telah menciptakan wawasan baru sekaligus membentuk budaya baru dalam pergaulan remaja pranikah. Pada akhirnya berpengaruh kuat terhadap terjadinya pergeseran nilai budaya pacaran yang semakin bebas dengan praktik aktifitas seksual<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian, bahwa kenyataan perilaku penyimpangan di kalangan pergaulan remaja laki-laki dan perempuan Kota Bengkulu, berdasarkan hasil penelitian Yuliantini pada tahun 2005, menunjukkan bahwa perilaku hubungan seksual yang dilakukan di luar nikah (pranikah) oleh remaja siswa SLTP-SLTA di Kota Bengkulu sudah mencapai angka 18%. Adapun perilaku hubungan seksual pranikah yang dilakukan oleh remaja bukan pelajar mencapai 34%. Salah satu akibat dari banyaknya kasus pacaran yang semakin bebas dan aktifitas seksual di kalangan remaja adalah perkawinan dini dan perceraian dini. Siklus akibat perceraian keluarga muda akan memungkinkan timbulnya masalah sosial baru, misalnya pelacuran, kenakalan anak dan remaja. Yuliantini, *Kenakalan Remaja di Kota*

yang melanggar norma sosial, nilai budaya lokal. Kebebasan dalam tradisi berpacaran, di antaranya menyebabkan terjadinya praktik aktifitas seksual pranikah, bahkan peristiwa hamil pranikah semakin banyak terjadi. Fenomena sosial tabu dan menyimpang dari nilai budaya dan norma sosial saat ini telah menjadi fakta sosial baru di masyarakat. Akibatnya adalah menurunnya kewibawaan nilai perkawinan dalam tradisi masyarakat Melayu Kota Bengkulu.

## KESIMPULAN

Makna sebuah perkawinan dalam masyarakat Muslim Kota Bengkulu terjadi pergeseran secara gradual namun tidak signifikan. Makna perkawinan bermakna sakral sebagai ketaatan menjalankan perintah agama, saat ini telah bergeser menjadi sakral sebagai satu keharusan yang harus dilakukan oleh setiap orang yang telah dewasa. Agama sebagai dasar dalam kotak keagamaan. Namun para remaja pranikah lebih memandang dalam kotak interaksi sosial dan pembentukan lembaga sosial pada umumnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan nilai budaya perkawinan dalam masyarakat Muslim Kota Bengkulu di antaranya; faktor sosial ekonomi, tingginya biaya proses perkawinan sesuai prosedur adat, semakin lambat usia perkawinan, derasnya arus informasi, keberhasilan program KB secara Nasional, kebebasan tradisi berpacaran, dan hamil pranikah.

Hal-hal tersebut sebagai fenomena sosial yang membentuk persepsi hal-hal tabu dan menyimpang dari nilai budaya dan norma sosial selama ini, saat ini, telah menjadi fakta sosial baru di masyarakat yang permisif di Kota Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, Bengkulu Dalam Angka, 2014.
- Mudjia Raharjo, *Sosiologi Pedesaan; Studi Perubahan Sosial*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Robert H. Lauer, *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Edisi Kedua, Terj. Alimandan, SU, Jakarta, Bina Aksara, 1989.
- Roger M. Keesing, *Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective; Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*, Terj. R.G. Soekadijo, Edisi kedua, Jakarta: Erlangga, 1992.

*Bengkulu*, (Bengkulu: Penelitian untuk Thesis Universitas Negeri Padang, 2009), hlm. 136.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pres, 1990.

Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu, “Ketua RT Sang Penghulu Palsu Menghilang”, Selasa 17 Nopember, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Yuliantini, *Kenakalan Remaja di Kota Bengkulu*, Bengkulu: Penelitian untuk Thesis Universitas Negeri Padang, 2009.